

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di Indonesia, peran pajak sangat penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Menurut lembaga/instansi pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Saat ini sebagian besar penerimaan negara dalam APBN berasal dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak dalam APBN dari tahun ketahun yang cukup signifikan. Demikian pula dalam APBD penerimaan sektor pajak daerah yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah pusat tidak dapat mengontrol semua wilayah sehingga dilakukan otonomi daerah. Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa wilayah Negara Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi, kemudian provinsi akan dibagi pula menjadi daerah kabupaten dan kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Sedangkan, pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang pajak daerah. Dilakukannya perubahan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung guna menyesuaikan aturan-aturan Kemendagri baik mengenai bobot dan denda pajak kendaraan yang diakomodir melalui Peraturan Gubernur, Hal ini dilakukan karna Peraturan Daerah merupakan acuan dari Peraturan Gubernur yang digunakan sebagai dasar bagi pihak pemungut pajak dalam hal pelayanan dan pemungutan pajak terutang. Untuk petunjuk pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Kendaraan alat berat ini termasuk di dalamnya

adalah *forklift* , *buldozer*, *traktor* dan lain-lain. Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa alat-alat berat/besar merupakan objek pajak kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Berikut ini disajikan jumlah objek pajak alat-alat berat/besar yang terdaftar di UPT BAKEUDA Bangka dan jumlah unit alat-alat berat/besar yang melaporkan dan membayar pajak di UPT BAKEUDA Bangka, adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I Jumlah Wajib Pajak/Badan Dan Unit Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar di UPT BAKEUDA Bangka**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak/Badan	Jumlah Unit
1	2015	66 Wajib Pajak/Badan	355 Unit
2	2016	59 Wajib Pajak/Badan	364 Unit
3	2017	63 Wajib Pajak/Badan	318 Unit

Sumber: UPT BAKEUDA Bangka, Data diolah sendiri 2018

Tabel diatas menjelaskan jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar dan jumlah unit pajak kendaraan alat-alat berat/besar pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar di UPT BAKEUDA Bangka Bangka dari tahun 2015 sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) wajib pajak atau badan dengan jumlah unit kendaraan alat-alat berat/besar yang melaporkan dan membayar pajak sebanyak 355 unit. Tahun

2016 sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) wajib pajak atau badan dengan jumlah unit kendaraan alat-alat berat/besar yang melaporkan dan membayar pajak sebanyak 364 unit, dan pada tahun 2017 wajib pajak atau yang terdaftar di UPT BAKEUDA Bangka sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) wajib pajak atau badan dengan unit kendaraan alat-alat berat/besar sebanyak 318 unit.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit kendaraan alat-alat berat/besar yang terdaftar di UPT BAKEUDA Bangka mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terjadi tentunya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan badan dalam membayar pajak kendaraan alat-alat berat/besar serta kurang maksimalnya Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat/besar, tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan berkurangnya jumlah wajib pajak dan badan yang melakukan pembayaran pajak kendaraan alat-alat berat/besar, maka hal ini juga akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan alat-alat berat/besar di UPT BAKEUDA Bangka.

Berdasarkan penjelasan di atas, Maka peneliti tertarik untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya wilayah Bangka dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari kendaraan alat-alat berat/besar. Maka, peneliti mengkonsentrasikan untuk melakukan penelitian pada Kantor UPT BAKEUDA Bangka.

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat/besar, efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan alat-alat berat/besar bagi penerimaan pajak daerah yang terdapat di UPT BAKEUDA Bangka, serta kendala dan upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penggalan potensi dari pajak kendaraan alat-alat berat/besar. Maka, peneliti ingin menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Efektivitas, Dan Kontribusi Serta Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPT BAKEUDA Bangka”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar di UPT BAKEUDA Bangka?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas dan kontribusi pajak alat-alat berat/besar terhadap penerimaan pajak daerah yang terdapat di UPT BAKEUDA Bangka?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini perlu diberikan mengingat luasnya ruang lingkup penelitian. Adapun batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah: menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar yang dilakukan di UPT BAKEUDA Bangka dan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak alat-alat berat/besar terhadap penerimaan pajak daerah yang terdapat di UPT BAKEUDA Bangka

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar di UPT BAKEUDA Bangka serta untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak alat-alat berat/besar terhadap penerimaan pajak daerah di UPT BAKEUDA Bangka.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memerlukan, sebagai berikut:

##### **1.5.1 Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang perpajakan.

##### **1.5.2 Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada wajib pajak dalam hal untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar.

##### **1.5.3 Kontribusi Kebijakan**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi bagi pihak UPT BAKEUDA Bangka agar dapat mengoptimalisasikan pemungutan pajak alat-alat berat/besar.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar dan menjelaskan gambaran isi skripsi sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Dalam penelitian ini sistematika penulisannya yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan tinjauan atas penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti, seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data terhadap objek penelitian.



#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan data yang di dapat dari objek penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

